



Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia Tahun 2014-2017

Musthafa Hadi Munawar

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing is addressed as a crime that has caused many losses for Indonesia. To deter the IUU fishing problem, Indonesia has initiated a vessel-sinking policy as a strategic policy. The mentioned problems in this research are why Indonesia implemented the vessel-sinking policy as a strategic policy to deter IUU fishing. In answering the research problem, researcher used the paradigm of constructivism, the concept of identity, and the concept of maritime power as an analytical tool. This research was conducted using qualitative methods with explanative research types through literature study techniques. The vessel-sinking policy as a strategic policy implemented by Indonesia is the result of the act of identity-acquiring as a maritime power carried out by Indonesia. As a country that has maritime superiority, Indonesia has an interest in maintaining its maritime territory from acts of fishing that harm Indonesia. The vessel-sinking policy as a strategic policy is an action prompted by the interests of Indonesia to maintain its maritime superiority.

Keywords: Indonesia, IUU fishing, vessel-sinking policy, identity, maritime power

Pendahuluan

Pada tahun 2014 di awal masa kepresidenannya, Presiden Joko Widodo atau yang biasa disebut sebagai Jokowi mencetuskan sebuah konsep yang disebut sebagai konsep poros maritim dunia. Dalam konsep tersebut terkandung rumusan visi-visi yang berkaitan dengan pengembangan sektor maritim Indonesia. Visi-visi tersebut dirumuskan dalam lima pilar utama yaitu: (1) pembangunan budaya maritim, (2) pencapaian kedaulatan pangan laut lewat pengelolaan sumber daya laut dan pengembangan industri perikanan, (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) kerjasama pemberantasan masalah kemaritiman, dan (5) pembangunan kekuatan pertahanan maritim untuk mendukung kedaulatan dan keamanan maritim (Neary, 2014: 2). Pencetusan konsep poros maritim dunia menunjukkan bahwa isu maritim menjadi fokus utama pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Salah satu isu maritim yang menjadi *concern* dari pemerintah Indonesia ialah aktivitas penangkapan ikan ilegal atau *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* yang marak terjadi di perairan Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa dari keseluruhan praktik *IUU fishing* di dunia, 30 persennya terjadi di Indonesia (Syafputri, 2014). Fakta tersebut membuat pemerintah Indonesia menjadikan agenda pemberantasan *IUU fishing* menjadi fokus utama.

Dalam agenda pemberantasan *IUU fishing*-nya, salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia ialah kebijakan penenggelaman kapal pelaku tindak *IUU fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal diimplementasikan dengan harapan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak *IUU fishing* dan juga sebagai pesan keseriusan Indonesia dalam agenda pemberantasan *IUU fishing*-nya. Kebijakan penenggelaman kapal yang

diimplementasikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana dalam pasal 69 ayat 4 disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti yang cukup. Di era kepresidenan Jokowi dan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kebijakan penenggeleman kapal diperbarui menjadi sebuah kebijakan strategis, yang diimplementasikan secara masif dan terstruktur serta didukung oleh instrumen kebijakan yang lengkap, seperti pola koordinasi dan alokasi pendanaan yang cukup.

Tabel 1.1.
Data Kapal Pelaku Tindak IUU Fishing yang Ditenggelamkan Sepanjang Periode 2014-2017

Tahun	Kapal Ikan		
	Unit	Asing	Indonesia
2014	8	8	-
2015	113	103	10
2016	115	111	4
2017	127	123	4
Jumlah	363	345	18

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018.

Berdasarkan data di atas bisa diketahui bahwa sejak kebijakan penenggelaman kapal diimplementasikan sebagai kebijakan strategis, terdapat kenaikan signifikan jumlah kapal pelaku tindak *IUU fishing* yang ditenggelamkan. Lonjakan terutama bisa dilihat di tahun 2015 dimana tahun tersebut merupakan tahun pertama kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis diimplementasikan selama setahun penuh, dengan jumlah kapal yang ditenggelamkan berjumlah 113 unit, mengalami kenaikan drastis dari tahun 2014 yang hanya 8 unit. Kebanyakan dari kapal yang ditenggelamkan merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) yang berasal dari berbagai macam negara, seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan lain sebagainya.

Implementasi kebijakan penenggelaman kapal yang masif tersebut memancing reaksi negatif dari negara yang kapalnya menjadi korban penenggelaman. Reaksi negatif tersebut muncul dikarenakan negara-negara tersebut merasa bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan Indonesia merupakan tindakan ekstrem dan arogan. Seperti contohnya pada awal Januari 2015, surat kabar yang berbasis di Thailand, *Bangkok Post*, menerbitkan sebuah editorial dengan judul yang provokatif: “*Indonesia is wrong*”, menegaskan bahwa “*hard-line policy* Indonesia kurang bijaksana dan tidak bersahabat dengan tetangga dan mitra ASEAN-nya” (Saragih, 2015). Kritik juga datang dari Malaysia, seperti yang diutarakan seorang ahli bernama Farish A. Noor dalam tulisannya di *New Straits Times*. Dia mengatakan bahwa tindakan keras Indonesia terhadap kapal asing pencuri ikan memberikan kesan bahwa Indonesia adalah satu-satunya korban, dimana menurutnya hal itu tidak benar. Dia mengkritik sikap Indonesia yang menurutnya terlampau egois dan mengkhawatirkan masa depan ASEAN apabila cara yang sama digunakan oleh negara ASEAN lain (Noor, 2014).


Protes dan reaksi negatif yang datang dari negara lain tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan Indonesia. Hal

itu dibuktikan dengan implementasi kebijakan yang terus konsisten dilakukan sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia. Implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis bisa terus dilakukan karena kebijakan tersebut tidak menyalahi hukum nasional maupun internasional. Dalam *United Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) selaku *framework* yang menjadi ketentuan hukum laut internasional, disebutkan dalam Pasal 73 ayat 3 bahwa negara berhak untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum perikanan yang terjadi Zona Ekonomi Eksklusifnya dengan ketentuan untuk tidak menjatuhkan pidana kurungan atau hukuman fisik terhadap pelaku pelanggaran (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982). Hal tersebut menandakan bahwa yang dilindungi sebagai subjek hukum adalah individu (manusia), sedangkan kapal yang bukan merupakan subjek hukum yang dilindungi dapat disita atau ditenggelamkan sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang tidak bertentangan dengan UNCLOS. Hal tersebut menandakan bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan Indonesia sepenuhnya legal.

Meskipun telah memenuhi asas legalitas, dengan adanya reaksi negatif dan protes dari negara lain terhadap Indonesia terkait implementasi kebijakan penenggelaman kapalnya yang dianggap ekstrem, terbentuk suatu pertanyaan mengapa Indonesia menetapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan beberapa poin argumen dari perspektif konstruktivisme. Perspektif konstruktivisme menganggap bahwa dinamika politik internasional ditentukan oleh konstruksi-konstruksi sosial yang dibangun aktornya. Kaum konstruktivis berargumen mengenai pentingnya memahami identitas dan kepentingan dari aktor (negara) sebagai sesuatu yang terbentuk dari konstruksi sosial dan saling mempengaruhi atau *mutually constructed* ((Burchill, dkk., 2005: 197). Identitas dari aktor yang terkonstruksi akan menghasilkan kepentingan, dan dari kepentingan tersebut terlahir tindakan yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut.

Gambar 1.1.



Sumber: Rosyidin, 2014: 150.

Dari gambar di atas, bisa diketahui bahwa pola hubungan dari identitas, kepentingan, dan tindakan membentuk sebuah siklus, dimana identitas melahirkan kepentingan, kepentingan

memicu tindakan, dan tindakan yang diambil berakibat kepada lahirnya identitas. Identitas aktor yang timbul dari tindakan bisa saja bersifat multi-gagasan atau ada lebih dari satu gagasan yang dipakai dalam pengidentifikasian identitas tersebut. Artinya, gagasan mengenai identitas diri sendiri (negara) tersebut bisa saja berbeda atau berlawanan dengan identitas yang negara lain sematkan pada dirinya.

Dalam menganalisis kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan Indonesia, peneliti berargumen bahwa terdapat pengakuisisian identitas yang dilakukan oleh Indonesia yang menjadi motivasi dari penetapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis. Identitas yang terkonstruksi tersebut ialah *maritime power*. *Maritime power* merupakan konsep dimana suatu negara dianggap memiliki superioritas di bidang maritim yang mana kesuperioritasan tersebut diindikasikan oleh basis kemaritiman yang kuat serta kemampuan untuk memanfaatkan lautnya secara optimal sesuai dengan kepentingan dan tujuannya, dan mampu mencegah pihak lain dalam menggunakan lautnya untuk hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian bagi negara tersebut. Basis kemaritiman yang dimaksud diantaranya yaitu letak geografis, infrastruktur penunjang (seperti contohnya pelabuhan), luas wilayah, watak atau karakter bangsa, penyelenggaraan kedaulatan negara di ZEE-nya, pengelolaan sumber daya laut, dan lain sebagainya (Saha, 2016: 2). Negara-negara yang tergolong sebagai *maritime power* akan berusaha untuk mempertahankan superioritas maritimnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara diantaranya yaitu terus mengembangkan sektor maritimnya dan mencegah timbulnya tindak kejahatan maritim yang dianggap menimbulkan kerugian.

Pembahasan

IUU Fishing dan Dampaknya Bagi Indonesia

IUU fishing terdiri dari tiga unsur kejahatan yaitu *illegal fishing*, *unreported fishing*, dan *unregulated fishing*. Masing-masing dari kejahatan tersebut masuk ke dalam aktivitas penangkapan ikan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. *Illegal fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan yang melanggar aturan negara atau organisasi manajemen perikanan (RFMO) yang telah ditetapkan, dan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa adanya izin atau lisensi resmi. *Unreported fishing* mengacu kepada aktivitas penangkapan ikan dimana hasil tangkapan ikan tidak dilaporkan kepada otoritas pelabuhan negara yang berwenang atau dipalsukan laporannya. *Unregulated fishing* mengacu kepada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal tanpa identifikasi kenegaraan, dan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di area yang belum memiliki aturan mengenai konservasi dan manajemen yang berlaku.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, menjadi daya tarik bagi para pelaku tindak *IUU fishing* sebagai tempat melancarkan aksinya. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2016, ada 489 kapal yang ditangkap karena melakukan tindak *IUU fishing*, dan ada 21.617 kapal yang diperiksa karena diduga kuat melakukan tindak *IUU fishing* (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Maraknya *IUU fishing* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu penegakan hukum dan regulasi perikanan yang masih lemah. Hal tersebut disebabkan oleh belum menadainya hukum dan regulasi perikanan di Indonesia, serta jumlah staf penegakan hukum yang *capable* tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia, sehingga berakibat kepada lemahnya koordinasi penegakan hukum terkait *IUU fishing* di Indonesia. Sementara faktor eksternalnya berupa dinamika perikanan global seperti tingkat konsumsi ikan global yang terus naik serta *fishing ground* di negara lain yang semakin menipis, yang mana hal tersebut memaksa operator penangkap ikan untuk

beroperasi secara ilegal dengan mencari ikan di Indonesia tanpa mematuhi aturan yang diberlakukan.

Maraknya tindak *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia. Secara garis besar, ada tiga dampak yang ditimbulkan *IUU fishing* bagi Indonesia, yaitu dampak ekologis, dampak ekonomi, dan citra Indonesia di dunia internasional. Dampak ekologis merupakan dampak yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan. Dampak ekologis dari *IUU fishing* salah satunya disebabkan karena fakta bahwa beberapa praktik *IUU fishing* dilakukan dengan penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya, yang mana hal tersebut memiliki konsekuensi fatal terhadap ekosistem terumbu karang, dan bisa juga membahayakan kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Data pada tahun 2003 menunjukkan bahwa sekitar 60.000 kilometer persegi atau 75 persen lebih dari keseluruhan area terumbu karang Indonesia mengalami kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat akibat metode destruktif penangkapan ikan. Metode destruktif tersebut bervariasi, yang mana didominasi oleh penggunaan bahan peledak dan zat beracun (Sodik, 2007: 172). Cara-cara penangkapan dengan metode destruktif ini bisa secara signifikan mempengaruhi kondisi biodiversitas hayati yang akhirnya berujung kepada berkurangnya populasi ikan. Kondisi dimana stok ikan mulai menipis akan berefek langsung kepada manusia, karena ketersediaan ikan sebagai bahan pangan sangat penting terutama bagi masyarakat pesisir.

Dari segi dampak ekonomi, *IUU fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya potensi pemasukan dari industri perikanan negara. Hal ini karena dalam aktivitas penangkapan ilegal, operator penangkap ikan tidak membayar berbagai macam biaya yang seharusnya dibayarkan. Pada periode tahun 2002-2003, diestimasikan Indonesia mengalami kerugian langsung sebesar 2,1 triliun dolar AS, dengan rincian 1,2 triliun dolar AS dari pendapatan pengeksportan yang hilang, 0,6 triliun dolar AS dari pendapatan pengurusan lisensi yang hilang, 0,2 triliun dolar AS dari subsidi bahan bakar yang digunakan kapal-kapal pelaku tindak *IUU fishing*, dan 0,1 triliun dolar AS dari hilangnya pendapatan royalti dan biaya lainnya (Resosudarmo, Napitupulu, & Campbell, 2009: 190).

Dampak *IUU fishing* yang terakhir yaitu *image* Indonesia di dunia internasional. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan setiap tindak kejahatan maritim yang melanggar hukum internasional ataupun hukum nasional. Praktik *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kegagalan Indonesia dalam mengontrol aktivitas penangkapan ikan di wilayahnya sendiri. Dengan *image* yang buruk di dunia internasional karena kegagalan dalam mengontrol praktik *IUU fishing*, Indonesia menjadi rawan protes dan kritik dari dunia internasional. Selain protes dan kritik, *image* yang buruk bagi Indonesia juga bisa mengakibatkan turunnya sanksi atau embargo dari organisasi internasional atau negara lain.

Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia

Dalam agenda pemberantasan *IUU fishing*-nya, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan peneggelaman kapal sebagai kebijakan strategis. Kebijakan peneggelaman kapal yang diimplementasikan bersifat masif dan terstruktur, dengan dukungan instrumen kebijakan yang memadai. Dukungan instrumen kebijakan diwujudkan dalam pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Pemberantasan *IUU, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang selanjutnya disebut Satgas *IUU Fishing* atau Satgas 115. Satgas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Tugas yang diemban oleh satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden itu ialah: mengembangkan dan melaksanakan

operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina, dan institusi terkait (<http://setkab.go.id>, 2016).

Dalam rentang waktu dari tahun 2014-2017, kebijakan penenggelaman kapal secara konsisten diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing*. Data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Februari 2018, menunjukkan bahwa dari bulan Oktober 2014 hingga bulan Oktober 2017, jumlah kapal pelaku tindak *IUU fishing* yang ditenggelamkan mencapai 363 kapal, dengan rincian 18 KII dan 345 KIA. 345 KIA yang ditenggelamkan tersebut memiliki rincian 188 kapal Vietnam, 78 kapal Filipina, 52 kapal Malaysia, 22 kapal Thailand, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok, 1 kapal Belize, dan 1 kapal Nigeria (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018).

Dampak Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan terhadap dinamika perikanan dan kelautan di Indonesia. Dampak signifikan tersebut muncul sebagai hasil dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal yang sifatnya masif. Dampak yang dihasilkan umumnya bersifat positif, mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal merupakan tanda bahwa aspek penegakan hukum di laut Indonesia menjadi fokus dari pemerintah. Dampak positif yang timbul terdiri dari dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang timbul meliputi dampak-dampak yang berkaitan dengan industri perikanan domestik. Yang pertama yaitu angka produksi perikanan domestik yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018, volume produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,94 juta ton dan menjadi 22,31 juta ton pada tahun 2015 yang terdiri dari 6,68 juta ton produksi perikanan tangkap 15,63 juta ton produksi perikanan budidaya. Produksi tersebut kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 23,26 juta ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,58 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,68 juta ton. Jumlah produksi meningkat lagi pada tahun 2017 mencapai 24,21 juta ton, terdiri dari 6,99 juta ton produksi perikanan tangkap dan 17,22 juta ton produksi perikanan budidaya.

Kenaikan angka produksi diikuti dengan efek lanjutan, seperti kenaikan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Indonesia dan kenaikan volume ekspor produk perikanan. Pada periode 2014-2017, Tingkat konsumsi ikan Indonesia meningkat sebesar 21,9 persen. Pada tahun 2014 AKI Indonesia sebesar 38,14 kg/kapita/tahun. Jumlah konsumsi tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 41,11 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan juga terjadi pada tahun 2016 menjadi 43,94 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2017 tercatat angka konsumsi ikan telah mencapai 47,34 kg/kapita/tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Volume ekspor produk perikanan Indonesia juga mengalami kenaikan. Data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2017 angka ekspor perikanan ke negara-negara yang menjadi mitra penting Indonesia seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mengalami peningkatan, dimana angka ekspor ke Cina meningkat sebesar 14,47 persen, Amerika Serikat sebesar 12,92 persen, Uni Eropa sebesar 9,69 persen, Jepang sebesar 7,81 persen, dan negara-negara ASEAN sebesar 3,28 persen (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018).

Selain dampak positif yang sifatnya langsung terhadap industri perikanan domestik, dampak positif lain yang didapatkan dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis yaitu meningkatnya tingkat kesadaran atau *awareness* masyarakat terhadap *IUU fishing* sebagai permasalahan di bidang perikanan di Indonesia. Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat disebabkan oleh fakta bahwa di awal masa implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis, kebijakan penenggelaman kapal banyak menjadi *headline* di media nasional maupun internasional. Hal tersebut karena kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis merupakan hal baru yang belum pernah diimplementasikan sebelumnya. Munculnya kesadaran atas isu perikanan ini juga merupakan salah satu tujuan dari implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing* oleh pemerintah Indonesia, dimana dengan adanya kesadaran, akan muncul kepedulian terhadap isu terkait *IUU fishing* di Indonesia, dan hal tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam agenda pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia.

Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai motivasi Indonesia dalam menetapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis, ada identitas yang diakuisisi Indonesia yang secara otomatis menentukan kepentingan dan tindakan Indonesia. Identitas yang diakuisi Indonesia yang menentukan kepentingan dan tindakannya yaitu identitas negara sebagai *maritime power*. Pengkonstruksian identitas Indonesia sebagai *maritime power* terbagi menjadi dua tipe, yaitu pengkonstruksian yang didasari oleh persepsi Indonesia terhadap identitasnya sendiri (*self-understandings*) dan pengkonstruksian yang didasari oleh persepsi negara lain terhadap identitas Indonesia.


Dalam pengkonstruksian yang didasari oleh persepsi Indonesia terhadap identitasnya sendiri, identitas *maritime power* Indonesia terbentuk dari karakteristik yang menurut Indonesia merupakan indikasi atas superioritas maritimnya. Karakteristik tersebut diantaranya yaitu pencetusan konsep poros maritim dunia. Konsep poros maritim dunia yang dicetuskan Indonesia diyakini sebagai cerminan sempurna dari konsepsi negara sebagai *maritime power*, karena dalam konsep tersebut terkandung visi Indonesia yang berkaitan dengan sektor kemaritiman yang ditetapkan sebagai fondasi utama pembangunan. Dengan kata lain, keyakinan Indonesia atas superioritas maritim yang dimilikinya mendorongnya untuk melakukan pengakuisisian identitas sebagai *maritime power*.

Sementara dalam pengkonstruksian identitas yang didasari oleh persepsi negara lain, pengakuisisian identitas *maritime power* oleh Indonesia dibuktikan oleh sikap negara lain yang seolah mengkonfirmasi identitas *maritime power* dari Indonesia. Dalam penelitian ini, persepsi negara lain tersebut bisa dilihat pada saat Indonesia mengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis. Banyak negara yang menganggap bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan Indonesia merupakan langkah yang terlalu ekstrem. Hal tersebut dibuktikan oleh munculnya berbagai kecaman dan protes di berbagai macam surat kabar di negara tetangga yang kapalnya menjadi korban kebijakan penenggelaman kapal. Akan tetapi, protes yang dilancarkan tersebut hanya sebagai bentuk pelampiasan kekesalan dan tidak bersifat resmi, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada inisiatif resmi dari negara-negara yang keberatan oleh kebijakan penenggelaman kapal Indonesia untuk meminta Indonesia menghentikan implementasi kebijakan penenggelaman kapalnya. Dengan tidak adanya protes resmi dari negara lain, Indonesia bisa secara leluasa mengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapalnya. Tidak adanya protes resmi tersebut juga mengindikasikan bahwa ada *acknowledgement* terhadap identitas *maritime power* Indonesia dari negara lain. Dengan kata lain, negara lain menganggap bahwa sebagai

maritime power, Indonesia bisa dan berhak untuk mencapai kepentingannya meskipun kepentingan tersebut dicapai dengan cara-cara yang dianggap ekstrem sekalipun.

Sesuai dengan logika berpikir konstruktivisme, dengan adanya identitas, maka muncullah kepentingan. Sebagai negara pengakuisisi identitas *maritime power*, Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan memperkuat superioritas maritim yang dimilikinya. Kepentingan tersebut meliputi di antaranya mempertahankan kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya, melindungi sumber daya kelautan dan perikanannya dari tindak kejahatan, menjamin pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanannya untuk kesejahteraan warga negara Indonesia, dan lain sebagainya. Dengan lahirnya kepentingan sebagai konsekuensi dari pengakuisisian identitas, maka yang menjadi fokus Indonesia adalah bagaimana untuk mencapai kepentingan tersebut. Maka dari itu, Indonesia mengeluarkan tindakan rasional dengan mengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing*.

Gambar 1.2. Pengaplikasian Konsep Identitas terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal yang Diimplementasikan oleh Indonesia



Dari skema di atas, kita bisa melihat bahwa pengakuisisian identitas, kepentingan, serta tindakan yang dilakukan Indonesia membentuk siklus yang sifatnya saling mengkonstruksi (*mutually constructed*). Bermula dari pengakuisisian identitas *maritime power*, diikuti dengan lahirnya kepentingan untuk mempertahankan superioritas maritim Indonesia, yang mana dalam kasus ini merujuk kepada kepentingan Indonesia untuk melindungi wilayah perairan serta sumber daya kelautan dan perikanannya dari praktik *IUU fishing*, kemudian muncul tindakan dengan penetapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia, yang mana kemudian kembali ke awal siklus dimana dari tindakan tersebut memunculkan identitas Indonesia sebagai negara *maritime power* yang mampu menunjukkan superioritasnya di bidang maritim, dengan melaksanakan kedaulatan atas wilayah perairannya secara penuh.

Identitas yang muncul ini bersifat multi-dimensional, artinya persepsi terhadap identitas tersebut tak selalu sama, bisa berbeda atau bahkan berlawanan. Bagi Indonesia, kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis dipersepsikan sebagai tindakan yang mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara *maritime power*, negara yang mampu melaksanakan kedaulatan atas wilayah maritimnya dan mampu melindungi sumber daya

kelautan dan perikanan yang dimilikinya. Sementara bagi negara lain, tindakan tersebut bisa saja dipersepsikan sebagai tindakan yang mencerminkan arogansi, sehingga sebagai konsekuensinya negara lain menyematkan identitas sebagai 'negara preman', 'negara barbar', dan lain sebagainya kepada Indonesia.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alasan pendorong penetapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing* oleh Indonesia adalah karena pengakuisisian identitas yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara *maritime power*. Pengakuisisian identitas sebagai *maritime power* oleh Indonesia terbentuk dari dua tipe pengkonstruksian yaitu pengkonstruksian yang didasari oleh persepsi Indonesia atas identitasnya sendiri dan pengkonstruksian yang didasari oleh persepsi negara lain terhadap identitas Indonesia.

Dalam pengkonstruksian identitas yang didasari oleh persepsi Indonesia, identitas yang terbentuk didasari oleh karakteristik yang dianggap sebagai superioritas maritim dari Indonesia. Karakteristik ini yaitu pencetusan konsep poros maritim dunia, dimana dalam konsep tersebut terkandung rumusan visi-visi maritim yang isinya merupakan *acknowledgement* terhadap potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Sementara dalam pengkonstruksian identitas yang didasari oleh persepsi negara lain, identitas *maritime power* Indonesia yang terbentuk dikonfirmasi oleh *acknowledgment* dari negara lain, yang mana ditunjukkan oleh sikap negara lain yang pasif terhadap implementasi kebijakan penenggelaman kapal Indonesia yang dianggap terlalu ekstrem.

Pengakuisisian identitas sebagai *maritime power* oleh Indonesia menghasilkan kepentingan untuk mempertahankan superioritas maritim yang dimiliki Indonesia, lebih spesifiknya lagi yaitu kepentingan untuk melindungi sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia dari tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian. Dalam penelitian ini, *IUU fishing* menjadi penghambat bagi Indonesia untuk mencapai kepentingannya tersebut. Karena itu, untuk mencapai kepentingannya, tindakan rasional yang dilakukan Indonesia adalah menetapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemberantasan *IUU fishing*, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan juga sebagai pesan kepada negara lain mengenai komitmen serius Indonesia terhadap agenda pemberantasan *IUU fishing*-nya.

Referensi

- Burchill, S. dan kawan-kawan (Eds.). (2005). *Theories of International Relations, Third Edition* (3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017*.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Dalam http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf diakses 3 Agustus 2018.
- Neary, A. (2014). Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's "Global Maritime Nexus". *Center for Strategic and International Studies*, 5(24), 1-16.
- Noor, F. (2014). *Troubling Display of Populism*. Dalam <https://www.nst.com.my/news/2015/09/troubling-display-populism> diakses 13 Oktober 2016.

- Resosudarmo, B.P., Napitupulu, L., & Campbell, D. (2009). IUU Fishing in the Arafura Sea. Dalam Resosudarmo, B.P., & Jotzo, F. (eds.), *Working With Nature Against Poverty: Development, Resources, and the Environment in Eastern Indonesia*, 178-199, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Rosyidin, M. (2014). Politik Identitas dalam Hubungan Internasional: Bias Konstruksi Barat terhadap Ancaman Uji Coba Rudal Korea Utara dan India. *Transformasi Global*, 1(2), 145-164.
- Saha, P. (2016). Indonesia's Potential as a Maritime Power. *Maritime Affairs: Journal of the Maritime Foundation of India*, 1-14.
- Saragih, B. B. (2015). *When the Fish Row Turns Diplomatic*. Dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/25/when-fish-row-turns-diplomatic.html> diakses 13 Oktober 2016.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015). *Prihatin Pencurian Ikan, Presiden Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan 'IUU Fishing'*. Dalam <http://setkab.go.id/prihatin-pencurian-ikan-presiden-jokowi-bentuk-satgas-pemberantasan-iuu-fishing/> diakses 3 November 2017.
- Sodik, D.M. (2007). Combating IUU, Unreported and Unregulated Fishing in Indonesian Waters: The Need for Fisheries Legislative Reform. *Tesis*. University of Wollongong.
- Syafputri, E. (2014). *Almost Half of IUU Fishing in the World Occur in Indonesia*. Dalam <https://en.tempo.co/read/news/2014/07/19/056594269/Almost-Half-of-IUU-Fishing-in-the-World-Occur-in-Indonesia> diakses 20 September 2016.